



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 141 TAHUN 2021

T E N T A N G

SATUAN TUGAS
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang di butuhkan;
- b. bahwa dalam melindungi perempuan dan anak mewajibkan pemerintah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan;
- c. bahwa permasalahan perempuan dan anak yang disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauan, serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
- d. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indoseia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Satuan Tugas mempunyai fungsi:
- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Kota Banjarmasin;
 - b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - c. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin bila diperlukan; dan

e. melakukan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

- KEEMPAT : Anggota Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin masing-masing setiap bulan, dan apabila diperlukan dapat melapor sesuai waktu yang ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Februari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 141 TAHUN 2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGANAN
 MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS
 PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	NAMA INSTANSI	NAMA JABATAN dalam INSTANSI	JABATAN dalam TIM	HONORARIUM
1.	Dinas PP PA Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	0
2.	Dinas PP PA Kota Banjarmasin	Kabid / Plt.Kabid PPA	Ketua	0
3.	Dinas PP PA Kota Banjarmasin	Kasi Perlindungan Anak	Anggota	0
4.	Dinas PP PA Kota Banjarmasin	Kasi Perlindungan Perempuan	Anggota	0
5.	Dinas PP PA Kota Banjarmasin	Kasi Data Kekerasan	Anggota	0
6.	Dinas PP PA Kota Banjarmasin	Kepala / Plt. Kepala UPTD PPA	Anggota	0
7.	Polresta Banjarmasin	Kanit UPPA	Anggota	Rp. 200.000,-
8.	TP. PKK Kota Banjarmasin	Sekretaris	Anggota	Rp. 200.000,-
9.	Aisyiah Kota Banjarmasin	Anggota	Anggota	Rp. 200.000,-
10.	Lembaga Perlindungan Anak	Anggota	Anggota	Rp. 200.000,-
11.	Fasilitator Forum Anak Banjarmasin	Anggota	Anggota	Rp. 200.000,-
12.	Ikatan Mahasiswa Banjarmasin	Anggota	Anggota	Rp. 200.000,-
13.	Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi	Anggota	Anggota	Rp. 200.000,-
14.	Karang Taruna	Sekretaris	Anggota	Rp. 200.000,-
15.	Tokoh Masyarakat	Ketua RT	Anggota	Rp. 200.000,-
16.	Pemerhati Anak	-	Anggota	Rp. 200.000,-
17.	Dinas PP PA Kota Banjarmasin	Staf Bidang PPA	Anggota	0
18.	Dinas PP PA Kota Banjarmasin	Staf Administrasi UPTD PPA	Anggota	0

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA